



PUTUSAN

Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Gumira, SH, Dadan Hidayat, S.Sy, dan Asep Arif Hamdan, S.Sy, Advokat, pada Kantor Hukum SYAH & PARTNERS beralamat Jalan Terusan Jakarta Nomor 159, Antapani, Kota Bandung, domisili elektronik hidayatdadan263@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Februari 2023, telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 734/k/2023, tanggal 15 Februari 2023, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpens i**;

melawan

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung.; sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpens i** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 1 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 15 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 11 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sehingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 NAMA ANAK I, laki-laki, 19 tahun;
 - 3.2 NAMA ANAK II, perempuan, 11 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami isteri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan:
 - 6.1 Termohon bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Pemohon;
 - 6.2 Termohon bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada keluarga;
 - 6.3 Disamping itu, Termohon juga sudah tidak melakukan kewajiban sebagaimana melayani Pemohon layaknya seorang suami selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, sehingga Pemohon pun sudah enggak memberikan nafkah wajib terhadap Termohon;
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya sejak bulan **Desember 2020** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami istri lagi selama 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;
11. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Penata Kendaraan Dinas pada Subbagian Perlengkapan dan Angkutan Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta telah mendapatkan izin berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.8.1-31 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Sdr.

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, S.Sos NIP 19760516 200012 1 001 tertanggal 12 Januari 2023;

12. Bahwa, Pemohon tanggung membayar yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H.A. Syarif Abdurrahman, sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal Kamis 06 April 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 06 April 2023;

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 April 2023, yang didalamnya juga diajukan gugat balik yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. X, Kab. Cianjur, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 11 Februari 2021.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sehingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 NAMA ANAK I, Laki-laki, 19 Tahun
 - 3.2 NAMA ANAK II, Perempuan, 10 Tahun
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga dengan hidup harmonis, rukun saling mencintai saling memahami saling percaya dan saling menyayangi.
6. Bahwa Pemohon telah pergi sejak tanggal 1 September 2020 dari rumah dengan alasan yang tidak diketahui. Beliau hanya berpesan secara lisan bahwa rumah dan segala isinya untuk Termohon dan anak-anaknya.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Termohon selalu bersikap peduli, hormat, taat dan sayang terhadap Pemohon.

6.2 Selama ini Termohon selalu mementingkan Kepentingan keluarga diatas segalanya.

6.3 Dari tanggal 3 Maret 2002 sampai 31 Agustus 2020 Termohon melakukan kewajiban nya sebagai mana layaknya seorang istri kepada suami nya. Dengan bukti lahirnya dua orang anak dengan selisih usia 9 Tahun.

6.4 Adapun penyebab Pemohon tidak menafkahi Termohon secara materil dikarenakan Pemohon menggunakan penghasilannya untuk:

- Membayar cicilan Koperasi selama 10bulan dari bulan maret 2002-Desember 2002;
- Biaya kursus komputer April 2002-Juni 2002;
- Biaya Kuliah di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Juli 2004-Juli 2008;
- Membayar cicilan Motor Maret 2005-Maret 2009;
- Membayar cicilan untuk pembuatan rumah selama 5 Tahun di - Kota Bandung

7. Bahwa semenjak tanggal 25 September 2020 Pemohon kembali kerumah bersama 3 orang kaka laki-laki nya dan mengembalikan Termohon kepada kedua Orang Tua nya.

8. Bahwa Setelah tanggal 25 September 2020 tidak pernah ada keluarga Pemohon atau pun Pemohon untuk melakukan mediasi agar rumah tangga baik kembali.

9. Bahwa selama ini tidak pernah ada surat panggilan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk memediasi antara Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya baik kembali, padahal pada tanggal 4 Maret 2021 Termohon datang ke IPDN untuk meminta Pemohon pulang karena Pemohon sedang sakit waktu itu.

10. Bahwa Termohon sebagai seorang Istri yang baik sudah berusaha menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik kepada Pemohon sesuai tuntunan

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam dan Pemohon sering mengatakan bahagia hidup berumah tangga dengan Termohon selama ini.

11. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Penata Kendaraan Dinas pada subbagian Perlengkapan dan Angkutan bagian Perlengkapan dan Pengelolaan barang Milik Negara pada satuan kerja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta mendapatkan izin berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.8.1/31 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Saudara PEMOHON, S.sos NIP: 19760516200012 1 001 tertanggal 12 Januari 2023

11.1 Sebelum pemberian izin dari Menteri Dalam Negeri seharusnya Pemohon dan Termohon di mediasi terlebih dahulu dikantor kepegawaian IPDN untuk menjadi salah satu syarat turunnya surat keputusan. Termohon bahkan tidak menerima surat/pesan apapun untuk mediasi di kantor kepegawaian IPDN.

12. Bahwa, Termohon menolak permohonan cerai talak dari Pemohon.

Adapun jika Pemohon tetap pada permohonan cerai talak nya maka Pemohon harus:

1. Menfakahi anak-anaknya sebesar Rp.10.000.000,- perbulan.
2. Uang kesehatan jikalau anak sakit.
3. Uang pendidikan sesuai dengan ketentuan pihak pendidikan dan alat-alat penunjang pendidikan.karena tahun ini NAMA ANAK I masuk universitas dan NAMA ANAK II masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4.
4. Rumah berlantai 3 dan seluruh isi nya yang beralamat di - Kota Bandung harus di berikan secara sah di mata hukum untuk termohon dan kedua anak nya.
5. Harus memberikan Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,- mengigat selama ini termohon yang sudah membantu mendukung pemohon secara moril maupun materil sehingga pemohon sukses dalam karir nya.
6. Selama masa iddah yang lama nya 3 bulan pemohon harus memberikan nafkah kepada termohon sebesar RP.4.000.000,-/bulan.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya yang secara tertulis pada tanggal 04 Mei 2023 yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon secara tegas tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil Termohon dalam jawabannya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam kesempatan ini Pemohon tidak bermaksud untuk saling menyudutkan satu sama lain, saling menyalahkan atau melakukan pembelaan yang menganggap benar sendiri dan menyalahkan pihak lain, akan tetapi Pemohon hanya berusaha menyampaikan fakta yang ada yang Pemohon rasakan selama berumah tangga bersama Termohon, yaitu Termohon egois dan sulit untuk dinasehati, hal tersebut sering menjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa Termohon menyampaikan keluarga selalu menjadi prioritas diatas segalanya, namun yang sebenarnya Pemohon rasakan tidak seperti apa yang disampaikan Termohon, Pemohon perhatian Termohon sebagai soerang isteri amatlah kurang seperti layaknya pasangan rumah tangga yang lain, meski sudah mencoba menasehati sikap Termohon tidak berubah;
4. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula, dan kaitanya dengan anak Pemohon sanggup untuk membiayai anak, karena selama ini setiap ada keperluan anak baik Pendidikan, Kesehatan dan bermain itu selalu Pemohon yang berikan, meski kadang pemberian Pemohon selalu dirasa kurang oleh Termohon;
5. Bahwa dari apa yang telah disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya secara tidak langsung tentunya dapat di ketahui dan difahami bahwa Termohon juga mengakui dan merasakan tentang adanya ketidak harmonisan atau adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga dalam menjalani rumah tangga ini tidak ada rasa keharmonisan atau ketentraman didalamnya, bahkan saat ini antara

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal atau sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sekitar kurang lebih dua tahun 2 tahun;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk diperbaiki kembali dikarenakan sudah tidak adanya lagi perasaan cinta dan kasih sayang sehingga sulit mengembalikan keadaan dan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, juga Pemohon merasa tujuan hidup berumah tangga telah tidak tercapai, maka jalan satu-satunya dari semua pilihan yang ada (*minus malum*) agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, maka Pemohon berkeinginan atau memutuskan untuk melepaskan diri dari belenggu kesengsaraan lahir dan batin dalam kehidupan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Pemohon untuk mengakhiri pernikahan dengan jalan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*vide Pasal 38 (b & c) jo Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*) dan perbuatan Termohon telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9/1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas, maka permohonan cerai dari Pemohon telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1998 tanggal 05 Oktober 1990, yang pada pokoknya apabila ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah diantara suami isteri, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah bahkan telah pisah rumah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al – Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21. Oleh karenanya mempetahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa.

8. Bahwa atas rangkaian permasalahan yang tersebut pada permohonan dan replik ini, maka semakin meneguhkan hati bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, maka patut dan adil kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karena telah terbukti ketidakharmoisian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon atas akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon/Tergugat d.R pada bagian konpensi diatas mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian rekonpensi ini.
2. Bahwa terkait tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat d.R mengenai hak-hak bekas isteri terkait *nafkah iddah dan mut'ah*, sangat tidak beralasan, terlalu berlebihan dan terkesan memaksakan dengan dasar hawa nafsu dan tidak beralasan, dengan tidak mempertimbangkan keadaan dan kemampuan Tergugat d.R sehingga atas tuntutan tersebut Tergugat d.R tentunya sangat merasa keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Dan Tergugat d.R akan menanggapinya sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Tergugat d.R sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga memang wajib memberikan nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya jika sudah memiliki anak, akan tetapi pemenuhan nafkah tersebut juga didasarkan pada kelayakan dan kemampuan suami dengan tidak memberatkan (Tergugat d.R) secara *ma'ruf*, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah dan juga Hadits Nabi Saw, sebagai berikut :

.Q.S. /

لَا يَنْفِقُ ۖ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُفْسِقْ ۖ فَمَا ءَاتَاهُ ٱللَّهُ ۚ لَآ يَكْلَفُ ۚ ٱللَّهُ تَفَٰلسًا ۖ ٱلْأَمَّا ءَاتَاهَا ۖ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut“ kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan ”kelapangan sesudah kesempitan

Bahwa dari keterangan Firman Allah dan juga hadits-hadits lain disebutkan tentunya dapat difahami bahwa kewajiban nafkah suami terhadap isterinya yaitu harus dengan cara yang *ma'ruf* (baik, tengah-tengah tidak berlebihan) berdasarkan kemampuan suami dengan tidak memberatkan. Dan hal tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak bekas isteri (*iddah*, dan *mut'ah*) ketika terjadinya perceraian.

- 2.2. Bahwa Tergugat d.R tidak pula akan melupakan kewajiban dan hak-hak bekas isteri ketika terjadinya perceraian, namun itu semua harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat d.R (Pasal 160 KHI). Bahwa saat ini Tergugat d.R adalah sebagai PNS, dalam hal ini Tergugat d.R :

- Mut'ah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Iddah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), perbulan x
3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Biaya anak : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Menolak selain dan selebihnya;

3. Bahwa Tergugat d.R mampu membiayai kewajiban Tergugat d.R sebagaimana gaji yang tertera dalam slip gaji Tergugat d.R apalagi saat ini selain dari gaji PNS Tergugat d.R tidak memiliki penghasilan lain;

4. Bahwa Tergugat d.R menolak gugatan rekonvensi Penggugat d.R selain dan selebihnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan:

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana petitum asal Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat d.R seluruhnya.
2. Menetapkan hak-hak bekas isteri atas akibat terjadinya perceraian sesuai dengan kemampuan Tergugat d.R yaitu:
 - Mut'ah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Iddah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), perbulan x 3 =
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Biaya anak : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat d.R selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

"Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut ;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas tetap pada dalil jawaban dari alasan permohonan pemohon karena memang itu kebenarannya dan kenyataannya.
2. Bahwa dalam kesempatan ini Termohon hanya bermaksud menyampaikan kebenaran bukan pembenaran. Bahwa Pemohon sudah meninggalkan rumah semenjak 1 September 2020 tanpa alasan yang jelas selama berumah tangga pemohon selalu menyatakan bahwa Termohon adalah Istri yang hampir sempurna karena kebaikan dan kesabaran Termohon selama berumah tangga. Mohon yang Mulia majelis Hakim meninjau kembali dari dalil-dalil pemohon poin 6 dan poin 7 kebenarannya Pemohon sudah mengembalikan Termohon kepada Kedua Orangtuanya sejak tanggal 25

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah sejak saat itu. Jadi jelas sudah Pemohon membuat dalil-dalil yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

3. Bahwa jika Pemohon memang merasakan ada yang kurang dari Termohon, mengapa tidak disampaikan / dikomunikasikan ketika Pemohon masih tinggal 1 atap dengan Termohon karena Pemohon berumah tangga sudah 18 tahun 6 bulan. Faktanya apa mungkin seorang suami bisa bertahan selama 18 tahun 6 bulan dengan isteri yang Pemohon katakan amatlah kurang seperti layaknya pasangan rumah tangga yang lain. Keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan dengan dihadapkannya saksi-saksi seperti tetangga maupun kerabat dekat karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di - semenjak Oktober 2003.
4. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban semula dan kaitannya dengan anak memang benar Pemohon selalu memberikan nafkah Rp. 3.500.000,,- perbulan tetapi Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan anak, memang sudah menjadi kewajiban Pemohon/Termohon d.R untuk membiayai anak baik pendidikan, kesehatan, perhatian dan kasih sayang dan kewajiban lainnya karena memang anak adalah tanggung jawabnya langsung kepada Allah SWT. Tetapi jangankan bermain, bertemu saja tidak pernah khususnya untuk NAMA ANAK II, karena ketika Putri ke rumah Ibunya Pemohon, Pemohon tidak pernah ada baik itu pagi, siang ataupun sore bahkan hari libur kantor sekalipun.
5. Bahwa dari apa yang telah disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya adalah kebenaran, fakta yang ada bukan pembenaran memang benar semenjak tanggal 1 September 2020 Pemohon telah meninggalkan rumah dan pada tanggal 25 September 2020 Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada kedua orangtuannya tanpa adanya permasalahan, bahkan kakanya Pemohon mengatakan tidak mengetahui permasalahannya apa hanya menyampaikan keinginan Pemohon/Termohon d.R untuk mengembalikan Termohon kepada kedua orangtuannya Pemohon hanya menyuruh Termohon untuk bersabar Pemohon bisa mendinginkan pikirannya untuk itu

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersabar menunggu Pemohon untuk pulang kerumah sampai saat ini.

6. Setelah tanggal 1 September 2020 Pemohon tidak pernah pulang kerumah, jadi bagaimana mau menumbuhkan lagi rasa cinta, berkomunikasi saja tidak pernah apalagi bertemu, tetapi Termohon selalu ber Do'a dan berikhtiar agar rumah tangganya baik kembali. Apa karena saat ini Termohon sudah tidak mempunyai penghasilan, sehingga tujuan hidup berumah tangga tidak tercapai?

Apa karena saat ini Pemohon telah mencapai cita citanya menjadi seorang ASN Gol.IIID sehingga pengorbanan waktu, tenaga dan materi dari Termohon sudah terlupakan?

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim meninjau kembali dalil-dalil permohonan pemohon poin 7 yang mengatakan bahwa bulan Desember 2020 menjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal. Yang sebenarnya terjadi di bulan Desember 2020 tidak pernah ada pertengkaran karena semenjak 25 September 2020 Pemohon sudah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon.

7. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim mohon ditinjau kembali dalil-dalil dan Konvensi pemohon yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pemohon hanya beralasan dan menuduh Termohon yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengizinkan Termohon menghadirkan saksi untuk memperjelas kebenarannya. Allah SWT berfirman Dalam Surat An-Nisa Ayat 3 yang artinya:

Dan jika khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hal-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat .tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari rangkaian jawaban-jawaban yang tersebut dari termohon, Duplik ini semoga Yang Mulia Majelis Hakim dapat meninjau kembali akan kebenarannya.
9. Bahwa dengan jawaban jawaban tersebut diatas, maka patut dan adil kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk meninjau kembali, dalil-dalil Permohonan Talak Cerai dari pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada.

B. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan Termohon/Pemohon d.R pada jawaban bagian Konvensi mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan pada jawaban Rekonvensi ini.
2. Bahwa terkait tuntutan permohonan Termohon/Pemohon d.R mengenai hak-hak bekas Istri Terkait nafkah Iddah dan Mut'ah sangat wajar mengingat bahwa Termohon/Pemohon d.R selama ini telah mengorbankan waktu, pikiran bahkan harta untuk menunjang menafkahi keluarga kecil Pemohon/Termohon d.R sehingga Pemohon/Termohon d.R sukses sekarang ini. Dan jika Termohon merasa tidak mampu dan merasa keberatan serta tidak sanggup untuk memenuhinya, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Pemohon sebagai seorang Istri dan Ibu rumah tangga yang seharusnya di nafkahi dan dilindungi. Secara bersama sama membimbing anak-anak yang mulai tumbuh dewasa yang seharusnya mulai menikmati masa tua bersama suami yang dikasihi, dicintai dan dihormati. Bukan untuk ditinggalkan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan kenyataan.
 - 2.2 Untuk itu Pergugat meminta Mut'ah sebagai tuntutan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon.
3. Bahwa memang sudah seharusnya Termohon d.R membiayai kewajiban Pemohon d.R dan anak-anak sesuai dengan pendapatan yang tertera

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (PGPS Tahun 1968)

4. Bahwa Pemohon menolak penetapan hak-hak bekas istri yang ditentukan oleh Termohon d.R

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam konvensi

1. Menolak dan tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagai mana petitum asal permohonan Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataan

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan talak cerai dari Pemohon
2. Menolak penetapan hak-hak bekas istri yang ditentukan oleh pemohon dengan nominal yang disamakan dengan barang bekas. Istri adalah rekan yang selalu membantu, bekerjasama layaknya eorang sahabat. Istri adalah teman hidup yang selalu menemani dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam miskin maupun kaya, suksesnya seorang suami pasti dengan istri yang hebat di belakangnya, istri yang hebat yang mampu bersabar dalam kesempitan dan bersyukur dalam kelapangan rizki.
3. Termohon/Pemohon d.R tetap teguh terhadap tuntutananya sebagaimana yang di sebutkan diatas

“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat :

Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 11 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Cianjur, fotocopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Saksi

1. **SAKSI I**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kabupaten Sumedang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tanggal 03 Maret 2002 di wilayah KUA Kecamatan X kabupaten Cianjur;.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Kiaracondong Kota Bandung..
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;.
- Bahwa saksi sering mendengar dari Pemohon bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak bulan Nopember 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon karena bila dinasehati suka melawan, selain itu Termohon memiliki banyak kegiatan di luar rumah sehingga sebagai isteri Termohon kurang mengurus Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon sekarang tinggal di - Kecamatan - Sumedang;

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil. Dan setahu saksi Pemohon tetap bertanggung jawab membiayai anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 86 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi dekat dengan orangtua Pemohon di - Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tanggal 03 Maret 2002 di wilayah KUA Kecamatan X kabupaten Cianjur,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II,;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Pemohon dan Termohon bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon bersikap acuh, kurang peduli terhadap Pemohon, Termohon sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, dan bila dinasehati sering melawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di daerah - Kabupaten Sumedang sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman Bersama;
- Bahwa setelah mereka berpisah rumah, saksi pernah datang kepada Termohon sebagai wakil dari keluarga Pemohon untuk musyawarah keluarga

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kembali mereka namun tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan membenarkan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dail jawaban dan dupliknya Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON NIK.- tanggal 27-09-2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor XXXX tanggal 3-3-2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Cianjur, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 010/SKP/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Institut Pemerintahan Dalam Negeri, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 010/SKP/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Institut Pemerintahan Dalam Negeri, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 010/SKP/06/2023 tanggal 06 Juli 2023 dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Institut Pemerintahan Dalam Negeri, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.5) ;

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3273161309102639 tanggal 07-09-2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.6).;
7. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK I No.15.058/2003 tanggal 01 Oktober 2003, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.7);
8. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK II Nomor 19300/UMUM/2012 tanggal 06 Agustus 2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.9) ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Peserta UTBK-SNBT tahun 2023 atas nama NAMA ANAK I, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan No.T079/DLM-PERS&GA/IX/2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.11) ;

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yaitu :

1. **SAKSI I**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tanggal 03 Maret 2002 di wilayah KUA Kecamatan X kabupaten Cianjur.;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di - Kota Bandung..

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II.;
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setahu saksi Termohon sangat penyabar dan selalu menuruti perkataan Pemohon sehingga kelihatannya rumah tangga mereka baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon katanya mau memenangkan diri tinggal di - sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama.;
- Bahwa saksi tidak tahu, awalnya setiap saksi bertanya kata Termohon bahwa Pemohon sedang bekerja, tetapi pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun Pemohon dengan keluarganya telah memulangkan dan menyerahkan Termohon kepada ayah kami, sehingga upaya kami tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja di IPDN - kabupaten Sumedang;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah buat anak-anaknya sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan setiap tanggal satu, dan anak-anaknya yang meminta dan mendatangi Pemohon di - ;
- Bahwa dahulu Termohon bekerja tetapi kemudian disuruh berhenti oleh Pemohon dan Termohon menurutinya;
- Bahwa dahulu Termohon bekerja tetapi kemudian berhenti karena disuruh berhenti oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut terletak di - Kota Bandung;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon membeli tanah seluas 4 tumbak (\pm 784 m²) dari bibi Termohon bernama Hj. Oting kemudian mereka membangunnya Bersama;

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk membeli tanah tersebut Termohon menjual semua perhiasan emas yang ia miliki, kemudian Pemohon meminjam uang ke tempat kerjanya untuk biaya pembangunan rumahnya, sedangkan untuk makan sehari-hari dan kebutuhan lainnya didapat dari penghasilan Termohon saat masih bekerja di pabrik;
- Bahwa rumah tersebut menghadap ke arah timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 2. **SAKSI II**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di - Kota Bandung., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 02 Nopember 2002 di wilayah Arjasari Kabupaten Bandung.;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di - Kota Bandung..
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II.;
 - Bahwa sering mendengar dari Pemohon dan Termohon bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena sejak pandemic covid 19 Termohon kehilangan pekerjaan, tetapi Termohon malas mencari kerja sehingga Termohon tidak mampu lagi menafkahi Pemohon, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mengandalkan dari hasil kerja Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2023, tetapi saya tidak masalahnya mengapa mereka pisah rumah dan sekarang mau bercerai;

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ada kesanggupan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa karena saksi Termohon masih ada kesanggupan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi dalam laporannya saksi Termohon menyatakan Upaya mendamaikannya tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, yang lengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, yang lengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selain mengajukan jawaban pokok perkara namun juga mengajukan gugat balik (Rekonpensi) maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan dua hal: dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi. Dalam Konpensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konpensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konpensi, sementara dalam Rekonpensi, Pemohon asal disebut sebagai Termohon Rekonpensi dan

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon asal disebut sebagai Pemohon Rekonpensi;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konpensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konpensi sendiri tentang domisili Termohon Konpensi yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon Konpensi, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bilamana melakukan perceraian harus mendapat Surat Ijin Atasan, untuk itu Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.8.3-31 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Sdr PEMOHON, S.Sostertanggal 12 Januari 2023, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Maret 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK I, laki-laki, 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, Perempuan, umur 10 tahun, kondisi rumah tangganya sejak bulan Nopember 2020 keadaan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Pemohon, Termohon bersikap egois dan sering mementingkan diri sendiri dari pada keluarga, disamping itu Termohon juga sudah tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suami selama 10 (sepuluh) tahun, puncaknya sekitar bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, dan sudah tidak saling mengurus lagi sebagai suami isteri bahkan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga dengan jalan musyawarah melalui keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan Termohon telah memberikan tanggapan berupa jawaban secara tertulis bertanggal 13 April 2023, dan juga duplik bertanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan kesimpulan diajukan secara tertulis oleh Termohon pada tanggal 20 Juli 2023, yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 04 Mei 2023 sedangkan kesimpulan diajukan Termohon pada tanggal 20 Juli 2023, yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang disampaikan oleh Pemohon, melainkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dikarenakan Pemohon menggunakan penghasilannya untuk membayar cicilan kopras, biaya kursus computer, biaya kuliah, membayar cicilan motor dan membayar cicilan rumah, dan sejak bulan September Pemohon tidak pulang ke rumah, rumah tangga Pemohon sudah pernah didamaikan oleh instansi dimana Pemohon bekerja

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain itu meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, akan tetapi untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 163 HIR, dan juga secara khusus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon tetap dibebankan agar mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan dalam menguatkan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup telah di negzelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.11 serta 2 (dua) orang saksi, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup telah di negzelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan T.2 sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 03 Maret 2002, dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon berdasarkan bukti tersebut Termohon terbukti adalah Penduduk Kota Bandung, dan berdasarkan pengakuan Termohon juga tinggal dan berdomisili di Kota Bandung oleh karena itu Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1989 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon secara formal dapat diterima, karena ternyata semuanya telah dewasa, tidak ternyata terhalang menurut peraturan dan telah disumpah. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan karena sudah memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan semua penyebabnya sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon, yang puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan dan Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kurang lebih sudah 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan terakhir ini pisah rumah. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, sehingga para saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan karena Termohon bersikap scuk, egois dan mementingkan diri sendiri serta sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai istri terhadap suami, sedangkan menurut Termohon penyebabnya

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tidak memberikan nafkah terhadap Termohon serta tidak memberi nafkah bathin sejak 2(dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, telah ternyata masing-masing mengajukan para saksinya dalam persidangan. Oleh karena itu, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan dua orang saksi Pemohon dan seorang saksi Termohon, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terakhir ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim juga telah sepakat berpendapat bahwa fakta tersebut merupakan penghargaan dari sebuah kenyataan yang tidak dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bagi sebagian pasangan suami isteri perselisihan dan pertengkaran tidak hanya terjadi secara lahir atau fisik saja yang biasanya tergambarkan dalam pertengkaran mulut dengan kata-kata kasar dan menghina serta saling mengerahkan kekuatan fisik antara satu dengan lainnya, akan tetapi dapat juga terjadi secara bathin, yang tergambarkan dalam bentuk tidak saling komunikasi yang mesra sebagai suami istri, saling diam, telah tidak ada rasa dan tidak lagi saling memenuhi kebutuhan bathin antara satu dengan yang lainnya. Bahkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara bathin akibat dan penanganannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan perselisihan dan pertengkaran secara lahir. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah terjadi sekurang-kurangnya perselisihan dan pertengkaran secara bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, saling mendiamkan, merupakan indikasi yang kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan bersifat terus

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa ternyata pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan mereka dan telah tidak bersedia lagi untuk merukunkannya, juga Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal merukunkannya dalam setiap tahap persidangan. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran, menurut Majelis Hakim perbedaan penyebab tersebut harus dikesampingkan karena perbedaan tersebut terjadi disebabkan oleh pemahaman dan perasaan masing-masing pihak, dan termasuk orang lain yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dan dikehendaki oleh ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah terbukti dan cukuplah alasannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam syariat Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal abadi, sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kedua belah pihak dari suami isteri harus turut serta secara aktif dan

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menciptakan dan mempertahankannya. Untuk itu, apabila salah satu pihak dari suami isteri atau kedua-duanya telah ingin bercerai karena keyakinannya tidak akan mendapatkan tujuan dimaksud, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya dari pada madlaratnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, telah sampai kepada kondisi sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga Majelis Hakim harus mengambil sikap dengan mengambil manfaat bagi kedua belah pihak, sekaligus menghindarkan kemadlaratan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa untuk tegaknya azas *tasrihun biihsan* atau berpisah secara baik, maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan dalam putusan ini pihak mana yang menyebabkan retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena hal tersebut akan mengganggu hubungan silaturahmi mereka dimasa yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah Tergugat Rekonsensi sebagai suami yang akan menceraikan Penggugat Rekonsensi sebagai isteri agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

1. Menfakahi anak-anaknya sebesar Rp.10.000.000,- perbulan.
2. Uang kesehatan jikalau anak sakit.
3. Uang pendidikan sesuai dengan ketentuan pihak pendidikan dan alat-alat penunjang pendidikan.karena tahun ini NAMA ANAK I masuk universitas dan NAMA ANAK II masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4.
4. Rumah berlantai 3 dan seluruh isi nya yang beralamat di - Kota Bandung harus di berikan secara sah di mata hukum untuk Termohon dan kedua anak nya.
5. Harus memberikan Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,- mengigat selama ini Termohon yang sudah membantu mendukung Temohon secara moril maupun materil sehingga pemohon sukses dalam karirnya.
6. Selama masa iddah yang lama nya 3 bulan pemohon harus memberikan nafkah kepada Termohon sebesar RP.4.000.000,-/bulan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan rekonsensi dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensinya bersamaan dengan jawaban dalam permohonan konpensi Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa karena Tergugat Rekonsensi akan menceraikan Penggugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi menuntut hak-hak isteri yang diceraikan berupa nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,-

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) setiap bulannya dan selama masa iddah menjadi sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) karena Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, dan gaji bulan Juli 2023 sebesar Rp. 9.867.550 (Semnilan Juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sedangkan dan Tergugat Rekonpensi juga harus dihukum membayar Muth'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebagai kompensasi dimana Termohon bekerja di Perusahaan dan disuruh berhenti oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama masa iddah menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.3. T.4 dan T.5 bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup telah di negzelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan Tergugat Rekonpenpensi untuk menguatkan jawaban rekonpensinya tidak mengajukan bukti tertulis apapun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dikehendaki oleh Tergugat sebagai suami, dan terbukti dalam persidangan Penggugat Rekonpensi tidak nusuz kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menentukan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa nafkah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi putus bukan karena kematian dan bukan pula qobla dukhul, maka bagi Penggugat Rekonpensi ditetapkan masa iddah sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dan hukum fiqh selama tiga kali suci serta berdasarkan penelitian yang seksama terhadap kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi yang dikaitkan dengan bukti T.3. T.4 dan T.5, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pada bulan Juli 2023 sebesar Rp. 9.867.550 (Semnilan Juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga Majelis Hakim menganggap patut dan layak apabila Tergugat Dalam Rekonpensi dibebani nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sehingga selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang serupa dan lamanya Penggugat Rekonpensi hidup berumah tangga mendampingi Tergugat Rekonpensi, sangat bijaksana apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan sebagaimana pertimbangan di atas yaitu sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **NAMA ANAK I**, laki-laki, 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, Perempuan, umur 10 tahun, bukti T.t, T.8 dan T.10 yang sekarang tinggal Bersama Penggugat rekonpensi, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dituntut untuk menanggung biaya nafkah

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan, serta seluruh biaya pendidikan dan biaya Kesehatan hingga anak-anak dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai biaya kedua anak tersebut diatas Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya menyanggupi membayar biaya anak sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Mejlis Hakim berpendapat sesuai dengan bukt T.3 dan T.4 terbukti Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **NAMA ANAK I**, laki-laki, 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, Perempuan, umur 10 tahun, serta sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai pemeliharaan nafkah anak patut untuk dikabulkan yang besarnya sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yaitu Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan anak, dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan berapa jumlahnya sehingga menjadi kabur serta termasuk tuntutan yang premature karena belum jelas besarnya, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam biaya pendidikan dan Kesehatan merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya ;

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi juga menuntut agar Rumah berlantai 3 dan seluruh isi nya yang beralamat di - Kota Bandung harus di berikan secara sah di mata hukum untuk Termohon dan kedua anak nya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut diatas Tergugat Rekonsensi tidak menanggapi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa karena tuntutan mengenai agar Rumah berlantai 3 dan seluruh isi nya yang beralamat di - Kota Bandung harus di berikan secara sah di mata hukum untuk termohon dan kedua anak nya karena tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonsensi Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut tidak jelas serta Tergugat Rekonsensi tidak menyetujui terhadap tuntutan tersebut, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti2 yang tidak dipertibangkan dalam putusan ini dianggap di kesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut diatas harus dinyatakan dikabulkan sebagian serta tidak diterima sebagian ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan berupa :
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,-
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp. 24.000.000,-
3. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang Bernama NAMA ANAK I (umur 19 tahun) dan NAMA ANAK II (umur 10 tahun) sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga jutaan lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan ;
4. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd Dongan dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah,

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mhd Dongan

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,-
4.	Panggilan Termohon	: Rp. 125.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 345.000,-

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan No1389/Pdt.G/2023/PA.Badg